



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/198/Kept/403.013/2021  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PELAPORAN RENCANA AKSI NASIONAL  
HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 disebutkan bahwa Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan Aksi HAM sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka mendukung capaian Aksi Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Pelaporan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Kabupaten Magetan;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi manusia Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 135);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi manusia Kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dalam pelaksanaan dan penyusunan pelaporan Aksi Hak Asasi;
- b. melakukan penginputan seluruh laporan capaian keberhasilan Aksi Hak Asasi Manusia Pemerintah Kabupaten dari setiap unit kerja pelaksana aksi dan selanjutnya untuk dilaporkan ke dalam website sistem pemantauan:<https://serambi.ksp.go.id>;
- c. melakukan kompilasi seluruh laporan aksi Hak Asasi Manusia Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Magetan;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaporan seluruh Aksi Hak Asasi Manusia Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Magetan;

e. memegang dan menjaga kerahasiaan akun (*username* dan *password*) sistem pemantauan;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 17 Juni 2021

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
  
JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
 NOMOR : 188/198/Kept/403.013/2021  
 TANGGAL : 17 Juni 2021

SUSUNAN ANGGOTA TIM TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI  
 MANUSIA KABUPATEN MAGETAN

N O	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penanggungjawab	1. Bupati Magetan	
2.	Ketua	2. Wakil Bupati Magetan	
3.	Sekretaris	Sekretaris Daerah	
4.	Anggota	Kepala Bagian Hukum	
		1. Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa	
		2. Kasubbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum	
		3. Kasubbag Perundang-undangan pada Bagian Hukum	
		4. Kasubbag Kajian, Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum	
		5. Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial	
		6. Kepala Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		7. Kepala Seksi Syarat Kerja pada Dinas Tenaga Kerja	
		8. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian penyakit Menular pada Dinas Kesehatan	
		9. Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	

1	2	3	4
		<p>10. Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak</p> <p>11 1 (satu) orang Pranata Komputer pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p>12. 5 (lima) orang pelaksana pada Bagian Hukum</p>	<p>Andi Yudha N. A.Md</p> <p>1. Wachid Nuryanto, S.H. 2. Niken Dyah Ayu M., S.H. 3. Hernita Ardi K. S.H. 4. Rina Fitria Yuliasma 5. Suyanto</p>

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM



*Jaka Risdianto*

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
 Pembina Tingkat I  
 NIP.19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,  
 TTD  
 SUPRAWOTO